

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat di Bali dikenal mempunyai keunikannya sendiri dalam hal pemerintahan desa, hal ini ditandai dengan adanya sinergitas desa adat dan desa dinas. Pandangan masyarakat Bali terhadap desa adat dimengerti sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai kekayaan desa, wilayah, warga, *prajuru* (pengurus) dan tempat-tempat suci yang disebut dengan kahyangan tiga (Parimatha, 2013). Keberadaan desa adat di Bali sudah diakui secara resmi dan eksplisit hal tersebut dapat dilihat berkat disahkannya PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan ini sekaligus bertujuan juga untuk memperkuat kedudukan, tugas, kewenangan desa adat, mengatur secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan desa adat, mempertegas dan mengembangkan padruwen (milik) serta usaha (usaha) desa adat. Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD desa adat dan Keuangan Desa Adat.

Desa adat yang ada di Bali pada hakekatnya sebagai lembaga sosial menuntut terhadap pembaharuan demi terwujudnya pembangunan desa adat yang lebih baik. Pembangunan desa adat memerlukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Disemua desa adat dicanangkan Alokasi Dana Desa Adat dari pemerintah provinsi untuk tujuan pembangunan desa adat tersebut.

Pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa Adat rawan penyalahgunaan dana dari pihak yang sebenarnya dipercaya *krama* (masyarakat) untuk peningkatan desa adat. Dalam hal inilah pentingnya peran *krama* (masyarakat) sebagai pengawas secara langsung dan tidak langsung. Untuk menghindari kecurangan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa Adat, semua lapisan seperti *bendesa* (ketua) serta *prajuru* (pengurus) adat yang berhak, hingga *krama* (masyarakat) wajib memahami konsep dasar akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai parameter penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam mendapat kepercayaan masyarakat serta menjadi salah satu acuan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Sedarmayanti (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah unsur utama dalam terciptanya *good governance* sekaligus sebagai pertanggungjawaban seseorang dalam pengendalian dan pengelolaan sumber daya. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas pengelolaan keuangan dipertegas dalam sebuah peraturan.

Peraturan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan salah satunya yaitu PERGUB Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali yang mengatur, mempertegas dan memperjelas APBD Desa Adat. Anggaran Pendapatan Desa adat bersumber dari Pendapatan Asli Desa Adat, Alokasi Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota. Mengingat adanya peraturan tentang pengelolaan keuangan tersebut, desa adat diwajibkan untuk transparan dan akuntabel dalam pembuatan laporan keuangan serta handal dari desa adat diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat desa

adat itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat pun dapat dihindari.

Penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah Lestari (2014) dimana hasil penelitian yang didapat bahwa; 1) Di proses pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan di Desa *Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh *krama* (masyarakat). 2) Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya berlangsung secara konstan tiap bulannya dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo. 3) Terdapat modal sosial yaitu adalah sebuah kepercayaan, sehingga Pengurus Desa *Pakraman* Kubutambahan harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi sebagai instrument akuntansi dalam pengelolaan keuangan di Desa *Pakraman*.

Desa adat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Adat Buleleng. Desa Adat Buleleng merupakan “Desa Adat Kota” yang berada di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dekat pusat pemerintahan, sehingga arus informasi yang didapat lebih cepat jika dibandingkan dengan desa adat lainnya di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Adat Buleleng juga sangat potensial untuk melakukan beberapa pengelolaan keuangan. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang berada dekat pusat perkotaan rentan akan pengaruh kultur modern, yang nantinya bisa merubah kebiasaan menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif ini adalah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan. Fenomena menarik lainnya yang terjadi di Desa Adat Buleleng yaitu masa jabatan *bendesa* (ketua) serta *prajuru* (pengurus) sudah berlangsung dari tahun 2008

hingga sekarang, yang jika dilihat hal ini rentan akan penyalahgunaan kekuasaan. Baik *bendesa* (ketua) maupun *prajuru* (pengurus) dipilih oleh *krama* (masyarakat) *tridatu*. *Krama* (masyarakat) *tridatu* ini sifatnya sakral yang jumlahnya empat puluh orang. *Krama* (masyarakat) *tridatu* sudah ada sejak dulu merupakan pilihan raja sebagai saksi di setiap kegiatan desa adat. *Krama* (masyarakat) *tridatu* ini diambil dari setiap dadia yang ada di Desa Adat Buleleng.

Desa Adat Buleleng tentunya sama seperti desa adat yang lain yang juga diberikan Alokasi Anggaran Desa Adat untuk pelaksanaan pembangunan. Alokasi Anggaran Desa Adat akan langsung diterima desa adat dalam rekeningnya, tidak memakai mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan Keuangan Khusus untuk desa adat dulu masuk lewat kantor desa dinas, sehingga pencairannya dikatakan lebih rumit (Nn. 2020 pada <http://www.balipost.com>). Alokasi Anggaran Desa Adat masing-masing Rp 250.000.000,00 dari PEMPROV Bali pada tahun 2019 dan Rp 300.000.000,00 untuk tahun 2020. Tujuan pemberian anggaran ini dalam rangka fokus untuk pemajuan desa adat. Nominal yang diberikan terbilang besar. Dengan demikian, anggaran yang diberikan cukup besar ini diharapkan tidak terjadinya pemekaran desa adat (Nv. 2020 pada <https://www.balipuspanews.com>).

Diberikannya Alokasi Anggaran Desa Adat dengan yang cukup besar, *Bendesa* (ketua) adat Buleleng beserta *prajuru* (pengurus) harus benar – benar memonitoring dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Selain itu, Desa Adat Buleleng

harus melakukan pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. *Bendesa* (ketua) serta *prajuru* (pengurus) adat sebagai pihak yang diberikan kewenangan harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi sebagai pengawas serta kepada *krama* (masyarakat) melalui *paruman* (rapat) desa adat sebagai lembaga tertinggi pengambilan keputusan di desa adat.

Melihat ulasan mengenai latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan yang nantinya akan meneliti lebih dalam mengenai prinsip - prinsip akuntabilitas apa saja yang sudah diterapkan di Desa Adat Buleleng. Sehingga, peneliti mengangkat judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat (Studi pada Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Desa adat sudah diakui oleh pemerintah pusat saat disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Sehingga setiap desa adat mendapat ADD Desa Adat sejumlah Rp 250 juta per tahun 2019 yang khusus untuk pemajuan desa adat di Bali. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh desa adat diminta untuk melakukan pengelolaan keuangan agar berpedoman pada petunjuk pelaksanaan serta juknis yang terdapat dalam PERGUB Nomor 34 Tahun 2019. Desa Adat Buleleng yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan sehingga arus informasi yang didapat lebih cepat serta memiliki sumber daya manusia yang potensial untuk melaksanakan manajemen keuangan. Namun, *bendesa* (ketua) adat dan *prajuru* (pengurus) telah menjabat dari tahun 2008 hingga sekarang, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan wewenang apalagi ditambah dengan besarnya anggaran yang diberikan. Dengan demikian, *bendesa* (ketua) adat dan

*prajuru* (pengurus) harus melakukan pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada Desa Adat Buleleng tepatnya di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka fokus dalam penelitian ini yaitu praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memberi suatu manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mendukung pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber referensi untuk para peneliti yang tertarik dengan topik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adat.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adat.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk melaksanakan perbaikan praktik akuntabilitas keuangan di desa adat.

